

HUKUM KETENAGAKERJAAN

by Suci Flambonita

Submission date: 11-Apr-2023 10:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2061226872

File name: nagakerjaan_Telaah_keberlakuan_Undang-undang_Ketenagakerjaan.pdf (4.67M)

Word count: 61398

Character count: 398903

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/342563827>

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Book · June 2020

CITATIONS
0

READS
288

1 author:



Suci Flambonita
Universitas Sriwijaya

14 PUBLICATIONS 11 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



The Legal Implication of home based Worker's Wage Regulation in Indonesia Prespective Pancasila View project



Book Reference View project

All content following this page was uploaded by Suci Flambonita on 30 June 2020.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi *Home Based Workers* di Indonesia Perspektif Upah yang Layak

Oleh :

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H



HUKUM KETENAGAKERJAAN

**Telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi
Home Based Workers di Indonesia Perspektif Upah yang Layak
© 2020**

Penulis

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H

Desain Cover & Penata Isi
Tim MNC Publishing

Cetakan I, Juni 2020

Diterbitkan oleh :



Media Nusa Creative

Anggota IKAPI (162/JTI/2015)

Bukit Cemara Tidar H5 No. 34, Malang

Telp. : 0812 3334 0088

E-mail : mncpublishing.layout@gmail.com

Website : www.mncpublishing.com

ISBN 978-602-462-414-9

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Suatu kebanggaan, buku yang diberi judul “**HUKUM KETENAGAKERJAAN** (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi *home based workers* di Indonesia Prespektif Upah yang Layak)” dapat diselesaikan oleh Penulis. Buku ini lahir sebagai bentuk simpati dan empati penulis terhadap pekerja di Indonesia khususnya pekerja rumahan (*home based workers*).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, banyak problematika hukum yang terjadi, salah satunya mengenai kedudukan status hukum HBW, salah satu contoh mereka selalu dalam posisi lemah, tidak berdaya, sub ordinat dalam kedudukan dan psosisinya. Gejala yang timbul seperti ini akan terus berkelanjutan dan menjadi pandangan atau pelabelan yang bisa dipermanenkan bahwa HBW itu, rendah, tidak berkualitas, tidak memiliki ketrampilan, tidak berpendidikan. Tidak produktif dan lain sebagainya.

Dalam hal ini Negara mempunyai konsekuensi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai aspek bidang yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya, sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik secara materil maupun spiritual. Jika dilihat dari prespektif ekonomis, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan pekerja adalah tidak bebas, hal ini dimaksudkan bahwa sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Mengingat kedudukan pekerja/buruh yang *inferior* dari pada pengusaha (*superior*) maka perlu campur tangan pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam melindungi hak pekerja.

Harapnya buku ini diharpkan memberikan kontribusi sebagai upaya yang lebih sistematis dan berkesinambungan untuk

menumbuhkan kesadaran yang lebih baik dalam memahami, memaknai dan menyikapi keberadaan HBW di Indonesia agar paradigma atau pemikiran dan anggapan yang selama ini memposisikan keberadaan pekerja rumahan sebagai “buruh yang rendah” dapat diminimalisir

Buku ini diluar kata kesempurnaan, untuk itu jika terdapat saran dan kritik yang ditujukan bagi kebaikan buku ini, mohon kiranya dapat memberikan masukannya melalui laman email penulis, uciebaeh@gmail.com. Semoga kehadiran buku ini menambah wawasan kita semua serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ketenagakerjaan.

PENGANTAR PENULIS

HUKUM KETENAGAKERJAAN TELAAH KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAGI *HOME BASED WORKERS* DI INDONESIA PRESPEKTIF UPAH YANG LAYAK

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah dapat merampungkan Buku Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi *Home Based Worker* di Indonesia Prespektif Upah yang Layak. Buku ini merupakan dokumentasi hasil penelitian sebagai suatu wujud kontribusi akademik.

Perlindungan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi merupakan salah satu fungsi keberadaan negara untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya di tataran filosofi menunjukkan bahwa negara harus melindungi setiap warga negara demi terwujudnya kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, keterampilan, kompetensi untuk memperoleh pekerjaan demi kesejahteraan. Komitmen konstitusional ini menjadi landasan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan bagi warga Negara, termasuk didalamnya adalah memperoleh pekerjaan. Selaras dengan hal tersebut keadilan untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945 termasuk juga dalam lingkup pekerja rumahan yang selanjutnya penulis tulis *home based worker* penulis singkat menjadi (HBW).

Secara ekonomis, kedudukan pekerja adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Pengusaha inilah yang pada

dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja/buruh yang *inferior* dari pada pengusaha (*superior*) maka perlu campur tangan pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam melindungi hak pekerja. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan tenaga kerja dan keluarganya menjadi prioritas perlindungan dalam rangka harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena itu hak-hak dasar pekerja dan jaminan untuk mendapatkan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan komitmen pemerintah melalui regulasi yang ada.

Negara Indonesia berdasarkan cita hukum Pancasila adalah Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spirituil. Pemikiran tersebut dapat dimaknai bahwa negara mempunyai konsekuensi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai aspek bidang yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya, sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual. Selaras dengan pemikiran tersebut, Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai suatu Negara kesejahteraan jika mempunyai 4 (empat) pilar utamanya, yaitu: (1). *Social citizenship*; (2). *Full democracy*; (3). *Modern industrial relation systems*; dan (4). *Rights to education and the expansion of modern mass educations systems*.

Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang utama dalam tata hukum di

Indonesia, sebagai sumber hukum yang menjiwai setiap undang-undang dibawahnya, undang-undang dibawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan, baik dari sisi materi maupun lainnya. Jaminan hak konstitusi bagi warga negara, termasuk di dalamnya HBW. Secara rinci pengaturan tentang hak dasar warga negara dimana salah satunya mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu hak dasar warga Negara (*citizen's right*) yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak serta perlindungan tersebut juga semestinya diberikan kepada mereka sebagai pengakuan terhadap keberadaan mereka di Indonesia demi terwujudnya suatu keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.

Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) bab yang masing-masing bagian mengkaji masalah-masalah aktual dan relevan dengan Hukum Ketenagakerjaan yang diuraikan dengan berbagai contoh dan kasus serta mencakup aspek-aspek tertentu.

Bab I menyangkut mengenai perlindungan hukum bagi *home based worker's* dari aspek filosofis, yuridis, ekonomis dan sosiologis, Perlindungan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi merupakan salah satu fungsi keberadaan negara untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas-asas hukum yang terdapat di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan fundamen pembangunan nasional yang mengarah pada cita-cita hukum dan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional.

Bab II membahas mengenai kerangka pemikiran yang melandasi perlindungan bagi *home based worker*. Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak asasi manusia yaitu hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia, karenanya setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan serta mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, serta mengupas teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan perlindungan bagi HBW.

Bab III fokus menguraikan ruang lingkup perjanjian kerja. Dalam hal ini untuk melaksanakan suatu pekerjaan tentulah diperlukan suatu perjanjian kerja yang mengikat antara keduanya yaitu, pekerja/buruh dengan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yaitu (a). buruh dan pengusaha, dan (b). buruh dan pemberi kerja, maka logika hukumnya, juga ada perbedaan antara perjanjian kerja dengan pihak (a) buruh dengan pengusaha, serta (b) buruh dengan pemberi kerja. Secara *a concretio* dapat dinyatakan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh bukan buruh dan bukan pengusaha (dalam hal ini adalah pemberi kerja) tidak melahirkan hubungan kerja. Perjanjian kerja antara buruh dan pemberi kerja melahirkan hubungan hukum, tetapi bukan hubungan kerja.

Bab IV membicarakan konseptualisasi hubungan kerja dan keadilan sosial. Hakikatnya hubungan kerja dibuat atas dasar (a). kesepakatan antar kedua belah pihak; (b). kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; (c). adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (d). peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila para pihak membuat perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan, sebaliknya apabila perjanjian kerja bertentangan dengan ketentuan dalam huruf c dan d, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum serta melihat lingkup keadilan sosial sebagai salah satu sila dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi kewenangan dari seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya untuk menetapkan dan menyempurnakannya menurut perkembangan zaman.

Bab V panjang lebar membahas mengenai pengaturan bagi *home based worker* atas hak upah yang layak dari berbagai peraturan di Indonesia, yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Ketenagakerjaan yang tidak mengakui status hukum HBW, secara otomatis mengakibatkan mereka tidak dapat jaminan perlindungan hukum dari Undang-undang

Ketenagakerjaan tersebut. Disisi lain proses pembentukan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan tentunya tidak terlepas dari realitas kepentingan politik tertentu dari para pembentuk undang-undang Ketenagakerjaan ini, hal ini menyebabkan kontribusi terhadap tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi HBW dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan ini; Kemudian menurut Konvensi ILO Tahun 1996 Nomor 177 yang merupakan HBW merupakan pekerja/buruh yang bekerja bukan di pabrik tetapi di rumah dengan bekerja selayaknya di pabrik. HBW mengerjakan atau memproduksi produk dan jasa yang layaknya dikerjakan oleh pabrik. HBW bekerja secara mandiri tanpa memiliki atasan tetapi juga tidak memiliki bawahan, sebab HBW yang bekerja sendiri di rumah tidak dibayar berdasarkan jam kerja tetapi berdasar jumlah produksi tertentu yang dihasilkannya; selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pncapaian Kebutuhan Hidup Layak; sedikit membahas mengenai Pengaturan Perlindungan Hukum bagi *Home Based Worker* dalam Sistem Ketenagakerjaan berlandaskan Asas Keadilan Sosial.

1 Bab VI sedikit membahas mengenai beberapa catatan pengaturan bagi *home based worker* atas hak upah yang layak, beberapa catatan tentang makna pengaturan perlindungan hukum bagi *home based worker* dan peraturan yang terkait dengan hal tersebut.

Bab VII (Tujuh) berisi mengenai penutup dan rekomendasi dari keseluruhan konten dalam tulisan ini.

Pada kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada Prof. Dr. Abdul rachmad Budiono, SH, MH, Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum, dan Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum atas bimbingannya selama ini. Dr. Aries Harianto, SH., MH yang telah melungkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan penulis. Tak lupa buku ini juga penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Mama dan Ayah (Nurhany dan M. Busroh

Daniel), suami tercinta Arfin Syahputra, dan anak-anak ¹tersayang:
Syakira Azzahra Pasyah dan M. Arrizqy Pasyah.

Penulis menyadari bahwa buku ini banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, karenanya dengan senang hati penulis akan menerima kritikan dan saran dalam rangka membangun dan penyempurnaan buku ini. Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, Medio Juli 2020

Penulis,

Suci Flambonita

DAFTAR ISTILAH

| A | |
|---------------------------------|--|
| <i>Authority</i> | : Wewenang |
| <i>Aspraak</i> | : Janji |
| <i>Arbeid</i> | : Perjanjian Kerja |
| B | |
| <i>Basic right</i> | : Hak-hak dasar |
| <i>Business opportunist</i> | : Kesempatan Kerja |
| C | |
| <i>Citizen's Right</i> | : Hak Dasar Warga Negara |
| <i>Commercial justice</i> | : Keadilan Niaga |
| <i>Commutative justice</i> | : Keadilan Komutatif |
| <i>Claim</i> | : Tuntutan |
| D | |
| <i>Democracy</i> | : Demokrasi |
| <i>Dienstverhoeding</i> | : hubungan diperatas |
| <i>Distributive justice</i> | : Keadilan Distributif |
| E | |
| <i>Enforcement</i> | : Penegakan |
| <i>Employment Policy</i> | : Konvensi kebijakan Pekerjaan |
| <i>Covention</i> | : Persamaan |
| <i>Equality</i> | |
| <i>Equal opportunity</i> | : Kesempatan yang sama |
| <i>Equality of treatment</i> | : Persamaan dalam perlakuan |
| <i>Etat de droit (Perancis)</i> | : Negara hukum |
| <i>Entrepreneur</i> | : Negara sebagai pengusaha |
| F | |
| <i>Fairness in human action</i> | : Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia |
| <i>Fixed salary</i> | : Upah tetap |
| <i>Freedom of religion</i> | : Kebebasan beragama |
| <i>Fraternity</i> | : Asas persahabatan/persaudaraan |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| | 1 |
| <i>Fullfilment</i> | : Pemenuhan |
| <i>Full employment</i> | : Penempatan tenaga kerja penuh |
| <i>Furtherance</i> | : Pemajuan |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| G | |
| <i>Gezag ver hounding</i> | : Adanya Perintah |
| <i>Good faith</i> | : Itikad Baik |
| <i>Grundnorm</i> | : Norma Dasar |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| H | |
| <i>Harmony</i> | : Keselarasan |
| <i>Home Based Worker</i> | : Pekerja Rumahan |
| <i>Honesty</i> | : Jujur |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| I | 1 |
| <i>Inferior</i> | : Rendah/bawah/lemah |
| <i>Interpretation of legal teks</i> | : Interpretasi teks-teks hukum |
| <i>Impartiality</i> | : Tidak memihak |

| | |
|-------------|--------|
| J | |
| <i>Just</i> | : Adil |

| | |
|-------------------------|--|
| K | |
| <i>Klaim beweringen</i> | : Keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan |

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1 | |
| L | 1 |
| <i>Lawful</i> | : Sesuai hukum |
| <i>Legal reasoning</i> | : Penalaran Hukum |
| <i>Legal research</i> | : Penelitian hukum |
| <i>Legal values</i> | : Nilai-nilai hukum |
| <i>Loan</i> | : Upah |
| <i>Liberty</i> | : Kebebasan |

| | |
|-----------------------|--|
| 1 | |
| M | 1 |
| <i>Machstaat</i> | : Negara Berdasarkan atas kekuasaan belaka |
| <i>Modern welfare</i> | : Paham kesejahteraan modern |
| <i>Moral justice</i> | : Keadilan moral |
| <i>Middle persons</i> | : Penengah |
| <i>Mutuality</i> | : Kebersamaan |

| P | 1 |
|--------------------------|------------------------|
| <i>Payment by Result</i> | : Sistem Upah Potongan |
| <i>Protection</i> | : Perlindungan |
| <i>Provider</i> | : Penjamin |
| <i>Proportion</i> | : Perimbangan |

| R | 1 |
|---|--|
| <i>Ratio legis as a binding legal value</i> | : Ratio legis sebagai nilai hukum yang mengikat |
| <i>Rechstaat</i> | : Negara hukum yang berdasarkan atas hukum Negara berdasarkan Hukum |
| <i>Rechtsidee</i> | : Cita Hukum |
| <i>Rechtsbeslissingen</i> | : Keputusan-keputusan hukum |
| <i>Rechtsdogmatige</i> | : Hukum positif |
| <i>Rechtsleer</i> | : Ajaran hukum |
| <i>Referensi value</i> | : Nilai-nilai referensi |
| <i>Remedial justice</i> | : Negara sebagai pengkoreksi |
| <i>Regulator</i> | : Negara sebagai pengatur |
| <i>Rechtsorde</i> | : Ketertiban umum |
| <i>Reward</i> | : Hadiah |
| <i>Right of citizenship</i> | : Hak kewarganegaraan |
| <i>Righteous</i> | : Kualitas untuk menjadi pantas |
| <i>Right to work</i> | : Hak atas pekerjaan |
| <i>Rigid</i> | : Kaku |
| <i>Rule of law</i> | : Penegakan hukum |

| 1 | 1 |
|--------------------------|---|
| <i>Servicing</i> | : Pelayanan |
| <i>Social justice</i> | : Keadilan sosial |
| <i>Sliding Scale</i> | : Sistem Skala Upah Berubah |
| <i>State obligation</i> | : Kewajiban negara |
| <i>State corporation</i> | : Perusahaan negara |
| <i>Superior</i> | : Kedudukan Atas/tinggi |
| <i>Supply and demand</i> | : Penawaran dan permintaan |
| <i>Soft state</i> | : Negara yang sekedar menjadi boneka bagi elite yang mengendalikannya, untuk memperkuat diri dan kelompoknya. |
| <i>Strong state</i> | : Negara yang mampu bertindak mandiri dari tarik menarik kelompok kepentingan serta mampu menjadi |

| | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | 1 | penggerak pembangunan dan ekonomi |
| <i>State corporation</i> | : | | Perusahaan negara |
| <i>Stereotype</i> | : | | Pelabelan |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------|
| T | | | |
| <i>The rule of law (Inggris)</i> | : | | Negara hukum |
| <i>Toestemming</i> | : | | Persetujuan |
| <i>Telos</i> | : | | Fungsi |
| <i>Trust</i> | : | | Kepercayaan |

| | | | |
|----------------|---|--|----------|
| U | | | |
| <i>Umpire</i> | : | | Wasit |
| <i>Utility</i> | : | | Kegunaan |

| | | | |
|--|---|---|--|
| V | | 1 | |
| <i>Value</i> | : | | Nilai |
| <i>Vindictive</i> | : | | Balas dendam |
| <i>Van Verbintenissen en overenkomst</i> | : | | Perikatan dan Perjanjian |
| <i>Vrijebevoegdheid</i> | : | | Pembuatan keputusan atau ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| W | | 1 | |
| <i>Wages</i> | : | | Upah |
| <i>Wetanschauung</i> | : | | Asas hukum dan cita hukum bersumber dari pandangan hidup |
| <i>Welfare</i> | : | 1 | Kesejahteraan |
| <i>Welfare State</i> | : | | Negara Kesejahteraan |
| <i>Wernemer</i> | : | | Subjek hukum penerima kerja |
| <i>Work Relation</i> | : | | Hubungan Kerja |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------------|--|
| B | 1 |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| C | |
| CEDAW | : <i>Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women</i> |
| D | 1 |
| DUHAM | : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia |
| DPPN | : Dewan Penelitian Pengupahan Nasional |
| DPPD | : Dewan Penelitian Pengupahan Daerah |
| E | |
| Ekosub | : Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| G | |
| GASBI | : Gabungan Serikat Buruh Indonesia |
| GSBV | : Gabungan Serikat Buruh Vertikal |
| H | 1 |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| HIP | : Hubungan Industrial Pancasila |
| HBW | : <i>Home Based Worker</i> |
| I | |
| ICESCR | : <i>Interational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> |
| ILO | : International Labour Organization |
| J | |
| 1 msostek | : Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
| K | 1 |
| KABI | : Kesatuan Aksi Buruh Indonesia |
| KUHPer | : Kitab Undang-undang Hukum Perdata |
| KHL | : Kebutuhan Hidup Layak |
| KEP | : Keputusan |
| KFM | : Kebutuhan Fisik Minimum |
| KUM | : Keputusan Upah Minimum |
| L | |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| M | |
| MWPRI | : Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia |

| | |
|-------|--|
| N | |
| NRI | : Negara Republik Indonesia |
| O | |
| OPPI | : Organisasi Persatuan Pekerja Indonesia |
| P | |
| POS | : <i>Putting Out System</i> |
| PKB | : Perjanjian Kerja Bersama |
| PP | : Peraturan Perusahaan |
| PR | : Pekerja Rumahan |
| PBI | : Partai Buruh Indonesia |
| PHK | : Pemutusan Hubungan Kerja |
| PKWT | : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu |
| PKWTT | : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu |
| R | |
| RIS | : Republik Indonesia Serikat |
| S | |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SOSBI | : Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia |
| T | |
| THR | : Tunjangan Hari Raya |
| U | |
| UMR | : Upah Minimum Regional |
| UMP | : Upah Minimum Propinsi |
| UMSP | : Upah Minimum Sektor Propinsi |
| UMK | : Upah Minimum Kota |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SEKAPUR SIRIH | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISTILAH | xi |
| DAFTAR SINGKATAN | xv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| | |
| BAB II. KEBERADAAN <i>HOME BASED WORKER'S</i> | |
| DI INDONESIA | 9 |
| 2.1 Pengertian <i>Home Based Workers</i> | 9 |
| 2.2 Kategorisasi <i>Home Based Worker</i> | 11 |
| 2.3 Keberadaan <i>Home Based Worker</i> di beberapa provinsi | |
| di Indonesia | 16 |
| | |
| BAB III. KERANGKA PEMIKIRAN YANG MELANDASI | |
| PERLINDUNGAN BAGI <i>HOME BASED WORKER</i> | 37 |
| 3.1 Kerangka Pemikiran | 37 |
| 1. Teori Negara Kesejahteraan | 41 |
| 2. Teori Keadilan | 61 |
| 3. Teori Perlindungan Hukum | 73 |
| | |
| BAB IV. RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA | 81 |
| 4.1 Pengertian Perjanjian Kerja | 81 |
| 4.2 Syarat Sah Perjanjian Kerja | 100 |
| 4.3 Bentuk Perjanjian Kerja | 102 |
| 4.4 Subjek Hukum Perjanjian Kerja | 105 |
| 4.5 Isi Perjanjian Kerja | 107 |
| 4.6 Jangka Waktu Perjanjian Kerja | 109 |

| | |
|---|------------|
| 4.7 Berakhirnya Perjanjian Kerja | 112 |
| 4.8 Pengangkatan | 113 |
| 4.9 Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan | 114 |
| BAB V. KONSEPTUALISASI HUBUNGAN KERJA DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTF HOME BASE WORKER | 123 |
| 5.1 Konsep Hubungan Kerja (<i>Works Relation</i>) | 123 |
| 5.2 Konsep Hak Pekerja/Buruh | 127 |
| 5.3 Konsep Keadilan Sosial | 127 |
| BAB VI. PENGATURAN BAGI HOME BASED WORKER ATAS HAK UPAH YANG LAYAK | 133 |
| 6.1 Makna Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah (<i>Home Based Worker</i>) | 134 |
| 6.2 Ratio legis <i>Home Base Worker</i> harus Mendapatkan Hak Atas Upah yang Layak | 143 |
| 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan | 154 |
| 2. Menurut Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan | 198 |
| 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak | 201 |
| 4. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi <i>Home Based Worker</i> dalam Sistem Ketenagakerjaan berlandaskan Asas Keadilan Sosial | 203 |
| 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan | 221 |
| BAB VII. PENUTUP | 225 |
| 7.1 Kesimpulan | 225 |
| 7.2 Rekomendasi | 226 |
| DAFTAR PUSTAKA | 229 |

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi merupakan salah satu fungsi keberadaan negara untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selanjutnya di tataran filosofi menunjukkan bahwa negara harus melindungi setiap warga negara demi terwujudnya kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, keterampilan, kompetensi untuk memperoleh pekerjaan demi kesejahteraan. Komitmen konstitusional ini menjadi landasan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan bagi warga Negara, termasuk didalamnya adalah memperoleh pekerjaan. Selaras dengan hal tersebut keadilan untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945 termasuk juga dalam lingkup pekerja rumahan yang selanjutnya penulis tulis *home based worker* penulis singkat menjadi (HBW).

Secara ekonomis, kedudukan pekerja adalah tidak bebas, oleh karena sebagai “orang yang tidak bebas”, mereka dikategorikan orang yang tidak mempunyai “bekal hidup lain”, ia terpaksa bekerja pada orang lain, tiada pekerjaan selain daripada pekerjaan itu. Di sisi lain, Pengusaha adalah orang yang pada dasarnya menentukan

syarat-syarat kerja.¹ Mengingat kedudukan pekerja/buruh yang *inferior* dari pada pengusaha (*superior*) maka perlu campur tangan pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam melindungi hak pekerja. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan tenaga kerja dan keluarganya menjadi prioritas perlindungan dalam rangka mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena itu hak-hak dasar pekerja dan jaminan untuk mendapatkan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan komitmen pemerintah melalui regulasi yang ada.

Negara Indonesia berdasarkan cita hukum Pancasila adalah Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spirituil.² Pemikiran tersebut dapat dimaknai bahwa negara mempunyai konsekuensi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai aspek bidang yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya, sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana amanah konstitusi yang tertuang di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selaras dengan pemikiran tersebut, Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara³ untuk menjamin

¹ Joseph. E. Stiglitz, *Making Globalization Work (Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Baik)*, Mizan, Jakarta, 2007, hlm. 6

² Lutfi J Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender*, (Malang:Stara Press, 2005), hlm 49, lihat juga dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15

³ Esmi Warasih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologi...Op.Cit*, hlm 43.

1 ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.⁴ Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai suatu Negara kesejahteraan jika mempunyai 4 (empat) pilar utamanya, yaitu: (1). *Social citizenship*; (2). *Full democracy*; (3). *Modern industrial relation systems*; dan (4). *Rights to education and the expansion of modern mass educations systems*.⁵

Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang utama dalam tata hukum di Indonesia,⁶ sebagai sumber hukum yang menjiwai setiap undang-undang dibawahnya, undang-undang dibawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan, baik dari sisi materi maupun lainnya.⁷ Jaminan hak konstitusi bagi warga Negara salah satunya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, salah satu contohnya adalah pekerjaan bagi PJBW. Secara rinci pengaturan tentang hak dasar warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang menjadi salah satu hak dasar warga

1
⁴ Luthfi J.Kurniawan dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm.57

1
⁵ Esping-Andersen dalam Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: Pengantar LP3ES, 2006), hlm. 18-19. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam Negara kesejahteraan karena Negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak Properti. Hak atas Properti meliputi hak atas suatu aliran kemanfaatan (*benefit*), hak ini aman selama pihak lain mematuhi kewajibannya (*duties*) untuk menghormati hak tersebut. Lihat RK Turner, D Pearce, dan I Bateman *Environmental Economics: An Introduction*, (Harvester-Wheatsheaf, 1994), hlm 126.

⁶ Siti Soemiati, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika, 2000), hlm. 12

⁷ Sistem tata hukum Indonesia mengatur hirarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai undang-undang tertinggi. Dalam teori hukum tata hukum yang demikian adalah sesuai dengan teori *stufenbau* (bangunan menurut jenjang). Dalam teori ini ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Ilmu Hukum* (Surabaya: Prestasi Publisher, 2006), hlm. 36. Mengenai teori *stufenbau* lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 43

1 Negara (*citizen's right*)⁸ tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana kedua pasal ini dapat dikategorikan ke dalam hak ekonomi, sosial budaya atau biasa disingkat ekosob.⁹ Frase "*setiap warga negara*" dalam Pasal 27 ayat (2) dan frase "*Setiap orang*" dalam Pasal 28D ayat (2) menunjukkan bahwa kedua Pasal tersebut dimaksudkan berlaku bagi semua orang dan semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk didalamnya HBW. Hak-hak serta perlindungan¹⁰ tersebut juga semestinya diberikan kepada mereka sebagai pengakuan terhadap keberadaan HBW di Indonesia demi terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.¹¹

⁸ Republik Indonesia, Lihat pada BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk dalam UUD NRI Tahun 1945 Pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: "*Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" dan kemudian pada Pasal 28 D ayat (2) menyatakan: "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*" Kedua Pasal ini merupakan dasar bagi warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan.

⁹ Ekosob, yaitu jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Dalam konteks ini Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*in respect*), melindungi (*to Protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak ekosob warganya. Hak ekosob bersifat *non-justiciable* dimana pemenuhan haknya tidak harus segera dijalankan, akan tetapi secara bertahap (*Progressive realization*). Lihat Ifdal Kasim dalam Majna El Muhjaz. **Dimensi-dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm xxv.

¹⁰ Majna El Muhjaz, *Ibid*

¹¹ Pengajawantahan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak konstistusi warga Negara Indonesia terutama dalam upaya memperoleh pekerjaan, Undang-undang Ketenagakerjaan, merupakan penjabaran lebih lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, sehingga mencerminkan amanah konstitusi dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan termasuk bagi HBW dalam memperoleh haknya. Sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebagai tujuan bernegara dimaksud adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1 Berangkat dari komitmen negara tersebut, Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum bagi pekerja/buruh seharusnya juga memberikan perlindungan hukum kepada HBW sebagai wujud dari amanah konstitusi yang secara yuridis merupakan peraturan yang secara hirarki lebih tinggi kedudukannya dari Undang-undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi regulasi ini ternyata hanya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh di sektor formal dan belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi HBW dimana mereka tersebut dimasukkan dalam kategori bekerja disektor informal, meskipun ia merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (3) Undang-undang Ketenagakerjaan.¹²

Undang-undang Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha. Akan tetapi apabila dipahami pengertian pekerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain, maka seharusnya tidak ada perbedaan antara setiap pekerja (pekerja formal dan informal). Dengan demikian seharusnya hak dan perlindungan hukum bagi pekerja adalah sama. Hasil kajian LIPI terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan hanya 30% dari 100% hubungan kerja yang dijangkau oleh Undang-undang Ketenagakerjaan, selebihnya 70% merupakan bagian terbesar sektor informal sehingga belum terjangkau Undang-undang ini. Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003) tidak mengenal sektor informal, sektor tersebut hanya dikenal di dalam Undang-undang sebelumnya yang tidak pernah disahkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 disebutkan bahwa sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama

¹² Republik Indonesia, Lihat Pasal 1 angka (3) Undang-undang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279

1 untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dan tidak berbadan hukum.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kebijakan standard upah minimum baik regional maupun secara nasional untuk pekerja/buruh disektor formal, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan amanah dari Undang-undang ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa : *“Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri”*.

Selaras dengan hal tersebut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang menyatakan bahwa: *“Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”*. Akan tetapi kebijakan tersebut hanya berlaku bagi pekerja disektor industri atau formal saja dan tidak berlaku bagi HBW yang notabene dianggap sebagai pekerja informal. Oleh karena itu belum adanya peraturan mengenai standar upah bagi mereka, yang mengakibatkan standar upah yang diberikan oleh pengusaha/pemberi kerja hanya berdasarkan standard yang berlaku dimasyarakat semata. Artinya besar kecil upah mereka disesuaikan dengan upah rata-rata yang berlaku secara umum di lingkungan sekitar tempat tinggal atau masyarakat sekitarnya.

Berpijak dari latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka penulis menganggap sudah saatnya untuk merekomendasikan karya ilmiah di bidang akademik berupa buku *“Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Based Worker di Indonesia Prespektif Upah yang Layak”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Apa Rasio legis *home based worker* harus mendapatkan hak atas upah yang layak sebagaimana tujuan negara kesejahteraan yang dianut Indonesia?
2. Apa implikasi yuridis pengaturan perlindungan hukum bagi *home based worker* dalam sistem ketenagakerjaan sebagai perwujudan keadilan sosial?

MNC Publishing

2.1. Pengertian *Home Based Workers*

Pada tulisan ini pengertian Pekerja Rumahan atau *home base worker* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menurut definisi Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 Istilah kerja rumahan berarti pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan, (i) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, yang merupakan pekerja sub-kontrak yang secara dependen bekerja secara langsung atau tidak langsung untuk pemberi kerja atau perantaranya, biasanya secara borongan, yang juga dikenal sebagai pekerja borongan, pekerja luar atau pekerja dalam sistem *putting-out*¹³. HBW merupakan buruh yang bekerja bukan dipabrik tetapi di rumah dengan bekerja seperti layaknya di pabrik. HBW mengerjakan atau memproduksi produk dan jasa yang layaknya dikerjakan oleh pabrik. HBW bekerja mandiri tanpa memiliki atasan tetapi juga tidak punya bawahan, karena mereka yang bekerja sendiri di rumah tidak dibayar berdasarkan jam kerja akan tetapi berdasarkan jumlah produksi tertentu yang dihasilkannya.

¹³ Sistem *Putting out*- artinya mengerjakan satu-satu hitungan persatuan sesuai dengan yang diperjanjikan terlebih dahulu dengan pemberi kerja, biasanya *system putting out* dilakukan memakai cara borongan dengan pencapaian target tertentu, apabila sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai, pekerja tidak dapat memenuhinya, maka pembayaran berdasarkan per item yang telah selesai dilakukan oleh si pekerja.

HBW tidak sama dengan pekerja rumah tangga/ pekerja domestik. Seringkali orang rancu tentang pekerja rumahan dan pekerja domestik. Ciri khusus pekerja rumah tangga adalah pekerjaannya mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan, dsb di rumah pemberi kerja atau orang lain. Sementara pekerja rumahan melakukan pekerjaannya di rumahnya sendiri atau di tempat lain yang ia pilih yang bukan merupakan tempat dari si pemberi kerja. Sedangkan pekerja mandiri adalah mereka yang mengambil resiko keuangan atas produksi dan pemasaran/penjualan produk-produk dan/atau jasa mereka. Mereka menerima pendapatan dari hasil penjualan produk dan bertanggungjawab atas kerugian ekonomi bila barang-barang yang mereka produksi tidak terjual. Pada kenyataannya, hubungan antara pekerja rumahan dan pemberi kerja dapat saja memunculkan resiko dari sisi pekerja. Namun umumnya pekerja rumahan tidak menanggung resiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Mereka menerima pesanan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan spesifikasi yang diberikan pemberi kerja dan menerima upah atas kerja yang mereka lakukan.

Mencekati pemikiran diatas, pemaknaan secara harfiah pada tulisan ini HBW adalah pekerja atau orang yang bekerja berdasarkan perintah, untuk mendapatkan upah yang menghasilkan suatu produk atau jasa. Konvensi ILO tentang kerja rumahan membedakan pekerja rumahan dari kategori pekerja lain yang melakukan pekerjaan di tempat selain tempat kerja milik pemberi kerja. Secara spesifik, pekerja rumahan dapat dijelaskan sebagai kerja yang dilakukan didalam lingkungan rumah tangga, yang biasanya dilakukan oleh pihak perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan diluar rumah tangga. Ada 3 (tiga) karakteristik pekerja rumahan; yaitu: (a). Tempat kerja dalah di rumah pekerja; (b). Hubungan majikan-buruh ditandai dengan subordinasi ekonomi dan teknis (misalnya, majikan dan kuantitas produk, upah dan waktu penyerahan barang); (c). Pekerja rumahan tidak mempunyai wewenang menentukan pemakaian dan pemasaran produk di pasar. karakteristik pekerja rumahan adalah

seseorang yang bekerja di rumah sendiri atau tempat lain selain tempat pemberi kerja, HBW mendapatkan perintah untuk mengerjakan pekerjaan rumahan dari perantara atau pemberi kerja, pekerja rumahan biasanya mendapatkan upah berdasarkan per potong, sarana dan fasilitas sebagian disediakan oleh pemberi kerja dan sebagian yang lain pekerja rumahan menyediakan sendiri alat produksinya. Pengawasan terhadap kinerja pekerja rumahan cenderung tidak ada pengawasan. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, maka mereka sendiri lah yang menanggung biaya pengobatannya.

2.2. Kategorisasi Home Based Worker

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) kategori HBW yaitu: *pertama* suatu pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, dimana proses produksi dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, HBW yang bertindak sebagai *middle persons* atau dalam kata lain majikan memperkerjakan orang lain berikut memperkerjakan dirinya dalam sebuah usaha di satu rumah atau lokasi, *ketiga* HBW yang bekerja secara *Putting Out System (POS)* dimana para pekerja membawa pekerjaannya ke rumah masing-masing dan dibayar berdasarkan target kerja, seperti jumlah produk pekerjaan yang mampu dihasilkannya oleh HBW.¹⁴

Beberapa fakta yuridis yang menunjukkan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi pekerja/buruh disektor formal dan belum memberikan jaminan perlindungan bagi HBW¹⁵

¹⁴ Agung Sudrajat, **Putting Out System (POS): Secarik Analisis Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja** [https://soedradjat.wordpress.com/2010/09/19/"putting-out-system-pos-secarik-analisis-resiko-kesehatandan-keselamatan-kerja/](https://soedradjat.wordpress.com/2010/09/19/), diakses pada tanggal 5 November 2018. Lihat juga Solechan **Perlindungan Pekerja Rumahan Yang Berkerja Secara Putting Out System** Solechan, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/3838/2154>

¹⁵ HBW merupakan buruh yang bekerja bukan dipabrik tetapi di rumah dengan bekerja seperti layaknya di pabrik. HBW mengerjakan atau memproduksi produk dan jasa yang layaknya dikerjakan oleh pabrik. mereka bekerja mandiri tanpa memiliki atasan tetapi juga tidak punya bawahan, bekerja sendiri di rumah tidak dibayar berdasarkan jam kerja akan tetapi berdasarkan jumlah

yang notabene dimasukkan dalam kategori pekerja informal yang secara implisit bisa dijadikan rujukan bagi perlindungan HBW, dengan artian bahwa HBW sesuai dengan pasal tersebut bisa dikategorikan sebagai pekerja/buruh, akan tetapi pasal tersebut menjadi norma kabur (*vague norm*) dengan argumentasi hukum adanya kekaburan norma tersebut adalah, sebagai berikut:

Pertama Pasal 1 angka (3) Undang-undang ketenagakerjaan menyatakan: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Pasal tersebut secara jelas memberikan definisi tentang siapa yang dimaksud dengan “pekerja/buruh”, Frase “menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” pada frase ini menegaskan makna tentang siapa yang dimaksud dengan pekerja/buruh, dengan artian bahwa setiap orang yang bekerja tidak akan disebut sebagai pekerja/buruh jika mereka tidak menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan Pasal tersebut seharusnya masuk dalam kategori sebagai pekerja/buruh karena frase “setiap orang” berarti berlaku juga bagi pekerja rumahan (*Home based worker*)

Kedua Pasal 1 angka (4) Undang-undang ketenagakerjaan menyatakan: “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pasal ini dapat disarikan bahwa: 1). Pemberi kerja terdiri dari a). orang perseorangan; b). Pengusaha; c). badan hukum; atau d). badan-badan lainnya, 2). Makna pemberi kerja lebih luas dari makna pengusaha, dengan artian bahwa pengusaha pasti pemberi kerja, namun pemberi kerja belum tentu pengusaha, dan 3). Frase pemberi kerja dalam Pasal tersebut dipersandingkan dengan frase tenaga kerja yang tentunya juga bermakna lebih luas dari pekerja/buruh. Pasal ini dapat diberlakukan bagi pekerja rumahan (*Home based*

1 produksi tertentu yang dihasilkannya. Baca Nur Ida Iriani dan HS. Lilik Wiyanto, **Pemberdayaan Kelompok Pekerja Rumahan Melalui Pembinaan Kewirausahaan dalam Upaya Mengentas Kemiskinan**, (www.publikasi.unitri.ac.id Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN 2442-6962, Volume 5 Nomor 3, 2016), hlm 104

1

worker), dengan argumentasinya bahwa pemberi kerja termasuk dalam Pasal ini.

Ketiga Pasal 1 angka (14) Undang-undang ketenagakerjaan menyatakan: "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak". Penafsiran dari makna Pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa ada dua komposisi atau konstruksi subjek hukum yang bisa melakukan perjanjian kerja yaitu: antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Dapat diartikan bahwa HBW termasuk salah satu subjek hukum perjanjian kerja dalam Undang-undang ketenagakerjaan ini, yaitu sebagai pekerja/buruh yang melakukan perjanjian kerja dengan salah satu pemberi kerja sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1 angka (4) diatas meskipun dalam Pasal 1 angka (14) ini membedakan antara istilah "pengusaha" dan "pemberi kerja", artinya adalah Pasal 1 angka (14) juga tidak konsisten dengan Pasal 1 angka (4) karena menurut Pasal 1 angka (4) istilah "pengusaha" merupakan salah satu bagian dari "pemberi kerja" namun dalam Pasal 1 angka (14) istilah "pengusaha" dibedakan dari istilah "pemberi kerja".

Keempat Pasal 1 angka (15) Undang-undang ketenagakerjaan menyatakan: "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah". Kemudian Pasal ini dipertegas dengan Pasal 50 yaitu "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh". Kedua pasal tersebut jika diinterpretasikan menjadi: 1). Subjek hukum yang bisa melakukan hubungan kerja adalah pengusaha dengan pekerja/buruh; 2). Landasan hubungan kerja adalah perjanjian kerja; 3). Adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan artian bahwa tidak dapat disebut hubungan kerja jika subjek hukumnya bukan pengusaha dengan pekerja/buruh, serta tidak ada unsur pekerjaan, upah dan perintah yang menjadi ciri khas hubungan kerja dibandingkan dengan hubungan hukum yang lainnya.

Fakta hukum diatas, menjadi salah satu faktor penyebab tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi HBW dalam Undang-undang ketenagakerjaan. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak dipekerjakan oleh pengusaha serta tidak bekerja dalam satu perusahaan. Sehingga mereka bukan termasuk subjek hukum dalam hubungan kerja yang bisa dipersandingkan dengan pengusaha dan tentunya tidak bekerja diperusahaan melainkan dirumah sendiri, atau rumah milik orang lain diluar perusahaan. Pemaknaan ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan konsep pengusaha dalam Pasal 1 angka (5) dan perusahaan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-undang Ketenagakerjaan. Dimana Pasal 1 angka (5) menyatakan: ¹⁶ "Pengusaha adalah a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, b. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia"; Pasal 1 angka (6) menyatakan: "Perusahaan adalah a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain"

Berdasarkan batasan pengusaha dan perusahaan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 angka (5) dan Pasal 1 angka (6) tersebut, memperjelas bahwa HBW memang bukan sebagai pekerja/buruh yang dipekerjakan pengusaha dalam satu perusahaan yang bekerja di tempatnya miliknya sendiri maupun orang lain diluar perusahaan pemberi kerja. Pekerja dijabarkan sebagai "siapaapun yang bekerja dan menerima upah atau bentuk

¹⁶ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279

pengupahan lainnya. Hubungan kerja di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan menetapkan hubungan kerja sebagai “hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan sebuah kesepakatan kerja yang di dalamnya terdapat unsur pekerjaan, upah dan perintah kerja”. Di sini, “pekerja” dijabarkan sebagai “siapa pun yang bekerja dan menerima upah atau bentuk pengupahan lainnya”. Definisi yang luas tentang pekerja ini dapat diterapkan pada siapa pun yang terlibat dalam kegiatan yang mendatangkan pendapatan. Dalam hal ini pihak lain dari hubungan kerja adalah “pengusaha”. Di sini, Undang-undang Ketenagakerjaan secara sepihak membedakan antara “pengusaha” dan “pemberi kerja” dan hanya mewajibkan pengusaha untuk patuh pada seluruh persyaratan yang ada di Undang-undang terkait dengan hubungan kerja, termasuk untuk kesepakatan, upah minimum, kerja lembur, jam kerja, istirahat, dan libur. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menetapkan “pengusaha” sebagai: a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”.

Undang-undang Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja/buruh sektor formal, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi HBW (yang bergerak disektor informal). Berakibat kepada penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Dengan kata lain mereka (HBW) tidak mendapat akses dalam penyelesaian sengketa hubungan kerja melalui pengadilan industrial yang dibentuk oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.¹⁷ Pasal ini secara

¹⁷ Republik Indonesia, Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356.

1 jelas dan tegas menunjukkan bahwa tidak adanya akses bagi HBW untuk menyelesaikan perselisihan sengketa hubungan kerja melalui pengadilan industrial, karena ia dianggap bukan termasuk pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha dalam suatu perusahaan.

2.3. 1 Keberadaan *Home Based Worker* di beberapa provinsi di Indonesia

Istilah 'pekerja rumahan' juga merupakan istilah yang relatif baru bagi banyak pejabat Kantor Tenaga Kerja. Istilah ini belum didefinisikan oleh Pemerintah, dan kurang mendapat perhatian dari kalangan akademisi di Indonesia. Selama konsultasi, para pejabat Kantor Tenaga Kerja, pengusaha dan serikat pekerja sering salah menafsirkan istilah 'pekerja rumahan' sebagai 'pekerja rumah tangga'. Ini juga menyebabkan munculnya pernyataan menyesatkan tentang status 'pekerja rumahan' berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan merupakan indikasi lemahnya tingkat kesadaran para konstituen mengenai keberadaan HBW dan tantangan yang mereka hadapi sebagai pekerja. Para pejabat di Jawa Timur cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pekerja rumahan daripada di tingkat nasional dan di Sumatera Utara. Ini mungkin karena kerja advokasi dan keterlibatan asosiasi pekerja rumahan dan HomeNet Asia Tenggara cabang Indonesia, Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), di provinsi ini.

Para hakim dan penyedia jasa bantuan hukum cenderung memahami pekerja rumahan agar dicakup oleh Undang-undang Ketenagakerjaan dan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan nasional yang relevan. Terlihat bahwa tidak adanya definisi resmi yang jelas tentang pekerja rumahan berkontribusi terhadap kerancuan di kalangan pelaku hubungan industrial dan pejabat pemerintah tentang siapa itu pekerja rumahan. Kurangnya pengakuan eksplisit terhadap status hukum HBW dan hubungan kerja antara HBW dan pemberi kerja (dan perantaranya) juga berkontribusi terhadap tidak konsistennya pemahaman tentang status hukum HBW sebagai pekerja. Kendati ada ruang lingkup untuk Undang-

undang Ketenagakerjaan untuk diberlakukan pada HBW. Hal ini bermplikasi dalam sistem ketenagakerjaan sebagai perwujudan keadilan sosial secara normatif HBW adalah memposisikan pekerja sebagai entitas berikut hak dan kewajibannya. Memiliki akses perlindungan hukum yang berafiliasi tidak saja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini berarti bahwa ragam hak dan kewajiban berikut standart normatif kesejahteraannya juga sama dengan pekerja pada umumnya. Pengaturan tidak secara eksplisit secara normatif tetap fungsional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan pengaturan tidak secara eksplisit di satu sisi, dan tetap memberikan perlindungan hukum di sisi lain, merupakan wujud bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan menganut perlindungan hukum secara diam-diam bagi pekerja (*silent law protection*) serta dan serangkaian penafsiran otoritatif oleh Kementerian Tenaga Kerja yang kira-kira dalam pengertian ini, upaya yang lebih besar diperlukan untuk memunculkan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang pekerja rumahan dan status hukum mereka.

Pekerja rumahan pada umumnya dianggap terkonsentrasi di sektor garmen. Namun, penelitian ini menemukan bahwa HBW bukanlah kelompok yang homogen dan mereka ada di banyak pekerjaan berbeda, seperti juga terlihat melalui pelaksanaan proyek ILO/MAMPU. Ada pekerja rumahan yang bekerja di berbagai sektor dan industri melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti mengolah sayuran (misalnya bawang merah, bawang putih, dll.), makanan laut (misalnya udang, ikan), menjahit tas, melepas benang dari pakaian jadi, membuat suku cadang produk elektronik, dan memproduksi peralatan olahraga, dan bordir.

Tabel 1
Contoh Kegiatan per Klasifikasi Industri

| No | Klasifikasi Industri | Padat Karya | Padat Sumber Daya | Padat Modal |
|----|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | Contoh kegiatan | Mengencangkan jepitan Bra | Mengupas sayuran | Menggulung kawat elektronik dan meletakkannya di dalam kemasan |
| | | Mengemas mainan | Membuat makanan ringan | Memoles dan menempelkan label pada perkakas |
| | | Menjahit sepatu | Mengemas item-item makanan lain | Mengencangkan tutup atas aki mobil |
| | | Menjahit bantalan helm | | Menggulung tempat kartu pon seluler |
| | | Membuat bunga dari pita | | Memasang saklar |

Sementara itu HBW dapat terlibat dalam semua produksi, pekerja rumahan dengan keterampilan khusus, misalnya pekerja kerajinan pada umumnya memiliki posisi tawar lebih kuat karena pemberi kerja atau perantara kerja kemungkinan tidak dapat dengan mudah menemukan pekerja pengganti yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memproduksi untuk mereka, sementara pekerja produksi berketramampilan rendah dapat digantikan dengan mudah. HBW tersebar diberbagai sektor dan bukanlah suatu pekerjaan yang homogen.

Tabel 2
Data Pekerja Rumahan (HBW) di Indonesia yang Terorganisir¹⁸

| Provinsi | Kabupaten/kota | Jumlah Desa | Jumlah Home Based Worker |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| Sumatera Utara (Bitra) | 3 | 22 | 500 |
| Jawa Barat (TURC) | 1 | 3 | 63 |
| Banten (TURC) | 2 | 3 | 60 |
| DKI Jakarta (TURC) | | 3 | 60 |
| Jawa Tengah (TURC) (Yasanti) | 2 2 dan 15 Perusahaan | 14 4 | 75 1.000 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta (Yasanti) | 2 | 3 | 500 |
| Jawa Timur (MWPRI) | 9 | 62 | 2.500 |

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dikatakan bahwa Sumatera Utara data yang diperoleh sebanyak 500 HBW yang dapat di data, Jawa Barat sebanyak 63 HBW, Banten 60 HBW, DKI Jakarta 60 HBW, Jawa Tengah 1.000 HBW, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 500 HBW, dan Jawa Timur sebanyak 2.500 HBW. Data tersebut yang berhasil di himpun oleh beberapa pemerhati HBW, sebaran keberadaan HBW di berbagai provinsi di Indonesia yang belum terdata masih sangat banyak, sebab keberadaan HBW yang tidak terdeteksi keberadaannya di sebabkan pekerjaan yang mereka lakukan diidentikkan atau dipersamakan dengan pekerja mandiri. Pandangan masyarakat tentang keberadaan HBW dan perdebatan tentang status HBW sebagai pekerja atau bukan pekerja, tidak hanya menjadi fakta yuridis, namun lebih dari itu dalam realitas empiris

¹⁸ Berdasarkan hasil Seminar Nasional MAMPU, Bekerja sama dengan TURC (Trade Union Rights Center), Yayasan Annisa Swasti, Bitra Indonesia The Activator for Rural Progress, MWPRI. Tanggal 11 Mei 2016: sidang Pleno 4.

masyarakat Indonesia, hal ini justru telah menjadi polemik yang berlangsung dalam sejarah ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi yang juga mempengaruhi terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan juga tidak mengakui keberadaan HBW sebagai pekerja/ buruh sehingga secara otomatis mereka tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari Undang-undang Ketenagakerjaan

Secara sosiologis, kondisi riil yang dialami oleh HBW biasanya dibayar secara per potong. Survei yang dilakukan di Jawa Timur, sangat langka mereka mendapatkan setara dengan upah minimum setempat, sekalipun bekerja secara penuh waktu (40 jam seminggu). HBW yang berkontribusi terhadap produksi raket bulutangkis di Malang, misalnya, menunjukkan bahwa mereka mendapatkan Rp 2.500 (sekitar USD 0,25) per lusin raket yang diselesaikan. Dalam dua hari mereka bisa menyelesaikan lima lusin raket. Ini berarti penghasilan harian adalah Rp. 5.000-7.500 (USD 0,50-0,75) pada musim puncak. Demikian pula, mereka yang bekerja di bidang sepatu di pinggiran Malang bisa mendapatkan Rp 1.000-2.000 (USD 0,10-0,20) per pasang sepatu yang mereka jahit. Umumnya bisa menjahit satu pasang dalam waktu sekitar 30-40 menit.¹⁹

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdapat HBW. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh salah satu LSM di Yogyakarta di 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota, jumlahnya sebanyak 1.243.²⁰ Jika dilihat dari sektor kegiatan/industri, hasil pengolahan makanan, tekstil (pemintalan, tenun dan pencelupan), pakaian jadi (menjahit baju), kulit, barang

¹⁹ Miranda Fajerman, *Tinjauan Kerangka Peraturan Perundang-undangan untuk pekerja rumahan di Indonesia 2013*, Proyek MAMPU – Akses ke Lapangan Kerja dan Pekerjaan Layak bagi Perempuan, Copyright © International Labour Organization 2013 Cetakan Pertama 2014, hlm 9.

²⁰ Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh YASANTI, tahun 2017 di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan kota Yogyakarta.

1 kulit dan alas kaki, pengolahan kayu, bambu dan rotan furniture dan manufaktur lain.²¹

Penelitian sebelumnya yang dilakukan mengungkapkan bahwa keberadaan HBW sudah ada sejak tahun 1928 di industri tekstil.²² Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, keberadaan mereka sebagian besar tidak terlihat dan tidak dipahami dengan baik. Sementara keberadaan HBW dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan penting bagi banyak orang serta memberi kontribusi penting untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat, berbagai tantangan dalam meningkatkan kondisi hidup dan kerja.²³ Keberadaan para pekerja tersebut ditandai dengan upah rendah dan jam kerja panjang, rumah terisolasi dari orang lain, sehingga memiliki akses keterbatasan informasi dan sumber daya lainnya serta kurang memiliki suara dan perwakilan untuk berjuang menuju kerja layak.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi isu strategis di bidang hukum ketenagakerjaan¹ yang seringkali lepas dari perhatian publik adalah menyangkut tentang keberadaan HBW.²⁴ Istilah pekerja rumahan (*Home based worker*) berdasarkan Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 dimaknai sebagai pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan dengan kategori: (1). Di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; (2). Untuk mendapatkan upah; (3). Yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan

1
²¹ Proyek ILO MAMPU, *Akses ke Lapangan Kerja dan Pekerjaan yang Layak untuk Perempuan*, (Jakarta:ILO, 2015), hlm. 28-29

²² M. Oey-Gardiner, E. Suleeman, I. Tjandraningsih, W. Hartanto dan H. Wijaya (2007), "*Women and children homeworkers in Indonesia*", S. Mehrotra dan M. Biggeri (2007), "*Asian Informal Workers. Global risks, local protection*", (Routledge, AS dan Kanada).

²³ ¹d

²⁴ Menurut definisi Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 pekerja rumahan yang sifatnya sebagai pekerja sub-kontrak yang secara dependen bekerja secara langsung atau tidak langsung untuk pemberi kerja atau perantaranya biasanya pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan, yang juga dikenal sebagai pekerja borongan, pekerja luar atau pekerja dalam sistem *putting-out*. Di dalam angka 1 Konvensi ILO

1 oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan.²⁵ Hingga kini eksistensi hukum tentang HBW masih menjadi polemik dalam ranah perdebatan mengenai kategorisasi.²⁶ Dalam artian, apakah HBW termasuk kategori pekerja/buruh atau bukan? Undang-undang ketenagakerjaan tidak secara tegas mengakomodasikan tentang pekerja rumahan apalagi menyangkut aspek perlindungan hukumnya. Persoalannya adalah ke mana ia akan mengadu jika dirugikan atau diperlakukan semena-mena oleh pemberi kerja.

Perlindungan hukum bagi HBW dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (*basic right*) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.²⁷ Salah satu fungsi negara hukum ialah memberikan perlindungan

1
²⁵ Definisi yang diberikan oleh ILO tersebut dapat ditarik pola hubungan antara pemberi kerja dan pekerja adalah sebatas pemberian pekerjaan dan upah kepada seseorang yang kemudian dilaksanakan di luar perusahaan pemberi pekerjaan. Dengan demikian proses produksi barang atau jasa tersebut dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pemberi kerja. Kriteria dan kualitas pekerjaan didasarkan atas kesepakatan pemberi kerja dan pekerja.

²⁶ HBW tidak sama dengan pekerja rumah tangga/ pekerja domestik. Seringkali orang rancu tentang HBW dan pekerja domestik. Ciri khusus pekerja rumah tangga adalah pekerjaannya mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan, dsb di rumah pemberi kerja atau orang lain. Sementara HBW melakukan pekerjaannya di rumahnya sendiri atau di tempat lain yang ia pilih yang bukan merupakan tempat dari si pemberi kerja. Sedangkan pekerja mandiri adalah mereka yang mengambil resiko keuangan atas produksi dan pemasaran/penjualan produk-produk dan/atau jasa mereka. Mereka menerima pendapatan dari hasil penjualan produk dan bertanggungjawab atas kerugian ekonomi bila barang-barang yang mereka produksi tidak terjual. Pada kenyataannya, hubungan antara pekerja rumahan dan pemberi kerja dapat saja memunculkan resiko dari sisi pekerja. Namun umumnya HBW tidak menanggung resiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Mereka menerima pesanan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan spesifikasi yang diberikan pemberi kerja dan menerima upah atas kerja yang mereka lakukan.

²⁷ Koespoparmono Irsan dan Armansyah, *Op. Cit*, hlm. 3

3.1. Kerangka Pemikiran

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia. HAM bersifat universal, sehingga perlu dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi serta dirampas oleh siapapun juga, termasuk hak untuk bekerja. Setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan serta mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.

Ada beberapa pengertian yang diberikan untuk mendefinisikan mengenai teori dan hukum. J.J.H Burgink mengartikan “teori” secara sederhana sebagai “keseluruhan pernyataan (*klaim beweringen*) yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Jika teori diartikan sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, maka “teori hukum” diartikan lebih jauh sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum. Di mana “hukum” diartikan sebagai sebuah sistem konseptual kaidah-kaidah hukum dan keputusan-keputusan hukum (*rechtsbeslissingen*). Teori hukum merupakan alat teknis atau ilmu hukum positif yang berusaha mencari jawaban bagi persoalan teori yang bertalian dengan hukum positif. Teori hukum berfungsi sebagai penunjang bagi hukum positif dalam memberikan penjelasan (eksplanasi), perumusan tentang pengertian-pengertian pokok dan sistem hukum positif.⁴⁵ Teori memegang peranan penting

⁴⁵ Abrurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 112-113. Dalam Abdul Rokhim,

Bertolak dari pengertian dan fungsi teori hukum tersebut di atas, maka penggunaan teori hukum dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai alat bantu untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan permasalahan yang menyangkut mengenai perlindungan hukum bagi HBW atas upah yang layak sebagai perwujudan keadilan sosial. Selanjutnya sebagai pisau analisis dalam menjawab dan menganalisis isu hukum tersebut diperlukan beberapa teori untuk menemukan jawaban atas isu hukum sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

- a) Teori negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) dengan pendekatan teori negara hukum Pancasila. Dalam teori negara hukum kesejahteraan dinyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun kepentingan politik.⁴⁹ Pendekatan teori negara hukum Pancasila yang digunakan dalam tulisan ini, sebab teori negara hukum Pancasila merupakan teori yang melandasi suatu prinsip bahwa setiap hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan asas Pancasila sebagai tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan artian bahwa setiap kaidah hukum harus sesuai dengan kaidah Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, oleh sebab itu asas Pancasila sangat sesuai dengan nilai dan jiwa bangsa Indonesia karena di dalam asas Pancasila terdapat asas keadilan sosial, sehingga negara atau pemerintah selaku pemegang kedaulatan dan kekuasaan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan secara adil dan layak guna melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya

⁴⁹ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 49

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- b) Teori Perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pekerja dalam hal ini HBW, yang ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Perlindungan terhadap HBW merupakan hak yang harus diterima sebagai warga negara dan juga merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan HBW dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan perjanjian kerja, yang berlandaskan asas pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Perlindungan bagi HBW bertujuan memberikan: perlakuan kepada pekerja rumahan secara manusiawi; jaminan memperoleh kesejahteraan; jaminan pemeliharaan kesehatan; jaminan keselamatan kerja; upah yang layak dan; pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan perjanjian kerja.

Pembahasan terhadap masalah perlindungan hukum bagi HBW di tinjau dari prinsip keadilan bertitik tolak dari konsep perlindungan hukum. Konsep perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum HBW secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja rumahan yang diberikan oleh Negara melalui pengaturan hukum yang diatur undang-undang. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak HBW untuk mempertahankan atau membela hak-haknya ketika terjadi perselisihan atau sengketa dalam hubungan kerja dengan pengusaha/pemberi kerja. Konsep perlindungan hukum dimaksudkan berangkat dari pemikiran mendasar bahwa pada prinsipnya kedudukan HBW dalam hubungan kerja lebih lemah (*inferior*) dibandingkan

Berdasarkan frase tersebut di atas, rasa keadilan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara yang diberikan kepada warga negaranya, terutama dalam hal untuk memperoleh pekerjaan yang layak jika dikaitkan dengan pekerja rumahan maka sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sudah semestinya pekerja rumahan mendapatkan keadilan dalam memperoleh upah yang layak sebagai bentuk pengejawantahan rasa keadilan terutama keadilan sosial.

Perlindungan hukum bagi HBW sesuai dengan haknya perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dan memadai khususnya upah yang layak. Pekerja rumahan harus diperlakukan sebaik-baiknya serta perlu diberikan persamaan status dan hak dalam bekerja.²⁴⁸ pengaturan perlindungan hukum bagi HBW dalam sistem ketenagakerjaan sebagai perwujudan keadilan sosial secara normatif HBW adalah memposisikan pekerja sebagai entitas berikut hak dan kewajibannya. Memiliki akses perlindungan hukum yang berafiliasi tidak saja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini berarti bahwa ragam hak dan kewajiban berikut standart normatif kesejahteraannya juga sama dengan pekerja pada umumnya. Pengaturan tidak secara eksplisit secara normatif tetap fungsional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan pengaturan tidak secara eksplisit di satu sisi, dan tetap memberikan perlindungan hukum di sisi lain, merupakan wujud bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan menganut perlindungan hukum secara diam-diam bagi pekerja (*silent law protection*).

Bagi negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, tidak ada alternatif lain bahwa prinsip negara hukum harus benar-benar dapat dilaksanakan. Indonesia adalah negara hukum dimaksudkan

²⁴⁸ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 256.

semua perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku dan senantiasa segala sesuatunya harus berdasarkan ketentuan hukum. Digunakannya teori negara hukum kesejahteraan dimaksudkan adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya termasuk perlindungan hukum bagi pekerja rumahan untuk memperoleh pekerjaan secara adil dan layak dalam hubungan kerja khususnya dalam kaitannya mendapatkan upah yang layak bagi kemanusiaan.

Tanggung jawab negara hukum kesejahteraan terhadap warganya adalah memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan dengan mewujudkan melalui instrument-instrumen hukum. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan prinsip negara hukum dikaitkan dengan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu pelaku dan tujuan daripada pembangunan nasional. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumahan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja rumahan dan menjamin kesamaan serta kesempatan dan perlakuan yang sama dengan pekerja pada umumnya sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Ketenagakerjaan, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja rumahan dan keluarganya dengan tetap mempertahankan pembangunan dunia usaha.²⁴⁹

Secara falsafati, hukum dibentuk untuk melindungi yang lemah. Begitu juga hakekat hukum buruh, mestinya ditujukan untuk melindungi buruh itu sendiri. Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Hukum dalam konteks kebijakan perburuhan lebih memperlihatkan kontradiksi atas jaminan perlindungan hak-hak kaum buruh. Dalam perspektif Marxian, logika kapitalisme telah memasuki dimensi sosial, hukum dan

²⁴⁹ Yuhari Robingu, *Problematika Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2004, hlm 98

hubungan kekuasaan politik yang mendukung eksploitasi buruh.²⁵⁰

Atas dasar pertimbangan hal tersebut di atas, maka HBW perlu mendapatkan jaminan perlindungan atas hak upah yang setara, keselamatan dan kesehatan kerja serta persamaan hak dalam memperoleh keahlian dan kompetensi kerja dalam karier dan jabatan. Asas persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama dari pengusaha terdapat pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa pekerja rumahan berhak memperoleh pekerjaan secara adil dan layak dalam hubungan kerja, ketentuan yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila dicermati sebenarnya mengandung politik hukum ketenagakerjaan.²⁵¹ pengaturan secara khusus tersebut dapat menciptakan peraturan yang melindungi hak setiap orang untuk bekerja dan melindungi setiap orang dalam pekerjaannya²⁵² Selanjutnya, salah satu tugas dan fungsi Negara dalam Negara hukum yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap setiap hak dan kepentingan warga Negara yang sudah diatur dan diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt sebagaimana yang dikutip Ridwan, menyatakan: “Terdapat beberapa alasan pentingnya perlindungan hukum bagi warga Negara ini, yaitu: *Pertama*, dalam berbagai hal warga Negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan

²⁵⁰ R. Herlambang Perdana Wiratman, Disain Hukum Perburuhan: Antara Kepentingan Perlindungan Hak Asasi Manusia vs. Dominasi Kebijakan Liberalisasi Pasar, Jurnal FPBN, Edisi 8 September 2007 – Maret 2008.

²⁵¹ Agus Midah, *Dinamika dan Kajian Teori, Hukum Ketenagakerjaan* Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 135

²⁵² Keduanya merupakan hak dasar dan memiliki perbedaan dimana hak untuk dapat pekerjaan berarti hak untuk ikut berkompetisi dalam mendapatkan pekerjaan secara adil (*fair*) transparan (terbuka), dan tidak diskriminatif, sedangkan hak dalam pekerjaan adalah segala hak yang timbul akibat diterimanya pekerja, *ibid*

pemerintah seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu, warga Negara dan badan hukum dan jaminan keamanan yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha; *kedua*, hubungan antara pemerintah dan warga Negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga Negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah; *ketiga*, berbagai perselisihan warga dengan pemerintah berkenaan dengan keputusan, sebagai instrument pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga Negara. Pembuatan keputusan atau ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*), akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga Negara.²⁵³ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa perlindungan hukum sangatlah diperlukan agar hak-hak subjek hukum dapat terayomi dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang lemah.

Perlindungan hukum dapat pula berwujud dalam bentuk pengakuan terhadap hak subjek hukum, regulasi/normatif, implementasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap setiap subjek dan hak subjek hukum pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum. Menurut Gustav Radburch dalam istilahnya ide tiga dasar hukum atau tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang kemudian oleh Achmad Ali diberikan pemaknaan lain yaitu: ²⁵⁴ keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa negara berdasar atas hukum. Oleh sebab itu, tidak ada alternatif

²⁵³ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Pengadilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 123-124.

²⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filsafat dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 95

lain bahwa prinsip negara hukum harus benar-benar dapat dilaksanakan. Indonesia adalah negara hukum dimaksud semua perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan senantiasa segala sesuatunya yang berdasarkan pada ketentuan hukum. Digunakan teori hukum kesejahteraan dimaksudkan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap HBW untuk memperoleh hak upah yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tanggung jawab negara hukum kesejahteraan terhadap rakyatnya adalah memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan dengan mewujudkan melalui instrument-instrumen hukum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang upah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari instrument hukum dalam rangka implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan landasan pengupahan bagi para pekerja/buruh di Indonesia. meskipun demikian sejumlah peraturan sebelum terbitnya PP Nomor 78 Tahun 2015 sudah ditetapkan khususnya mengenai segala hal yang terkait dengan instrument pengupahan, seperti Peraturan Presiden tentang Dewan Pengupahan; Peraturan Menteri tentang Upah Minimum, Keputusan Menteri tentang Komponen Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan lain-lain yang terkait dengan upah.

Hal yang menarik dari lahirnya peraturan, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi adalah, bahwasannya Peraturan Pemerintah yang baru diyakini akan lebih memberikan perlindungan terhadap para pekerja agar tidak mendapatkan upah yang murah; melindungi mereka yang belum bekerja agar

bisa masuk ke pasar kerja; serta melindungi dunia usaha agar bisa berkembang dalam meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya akan menguntungkan pihak pekerja serta pihak dunia usaha. Oleh karena itu dengan lahirnya kebijakan yang baru ini diharapkan tidak timbul lagi permasalahan dalam dunia kerja yang selalu muncul setiap tahunnya.

Argumentasi hukum dari pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pengupahan dipandang sebagai hal yang idealitis dari sisi tujuannya, namun dalam fakta yuridis yang ditetapkan dalam isi ketentuannya tidak selalu bersinergi. Hal tersebut dapat dicermati isi dari Peraturan Pemerintah tersebut, sebagaimana dijabarkan bahwa dalam peraturan tersebut:..."kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan evaluasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali". Kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan besaran upah minimum. Dengan artian bahwa dalam rangka menentukan besarnya upah, indikator KHL merupakan dasar dalam menentukannya. Indikator KHL merupakan sebuah survey terhadap pasar terkait dengan harga-harga barang kebutuhan hidup sebelum menentukan upah minimum.

Persoalan yang patut di kritik adalah mengapa KHL hanya dievaluasi hanya 5 (lima) tahun sekali, apa yang menjadi dasar pertimbangan perubahan tersebut. Padahal harga barang kebutuhan pokok kehidupan itu setiap saat dapat mengalami perubahan yang signifikan. Ketentuan seperti itu sangat jelas tidak berorientasi pada kesejahteraan para pekerja terutama pekerja rumahan akan tetapi justru menyengsarakan kehidupan para pekerja terutama pekerja rumahan. Di lain sisi, peraturan pemerintah tersebut mengandung makna bahwa kenaikan upah minimum untuk pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun; sementara bagi yang bekerja di bawah satu tahun tidak diberlakukan kenaikan upah tersebut, hal ini sangat merugikan bagi para pekerja rumahan, sebab mereka bekerja sesuai dengan

permintaan dengan memakai sistem waktu tertentu, yang artinya pekerja rumahan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan dari para pemberi kerja yang dibatasi waktunya. Jika demikian maka bagi para pekerja rumahan yang bekerjanya meski mendekati atau lebih dari satu tahun tidak berlaku ketentuan peraturan pemerintah tersebut.

Rasionalitas peraturan tersebut tampaknya mengabaikan tentang nilai kemanusiaan. Bahwa kenaikan upah minimum hakikatnya adalah bentuk penyesuaian nilai upah seiring dengan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika upah tidak dinaikkan maka dapat dipastikan upah yang diterima tidak akan mencukupi kebutuhan hidup para pekerja rumahan dan hal ini sangat tidak manusiawi. Seyogyanya kenaikan upah minimum tidak diberlakukan hanya pada kelompok pekerja tertentu saja, tetapi juga bagi semua pekerja termasuk pekerja rumahan, dengan maksud penyesuaian pembayaran berupa upah yang layak agar dapat mencukupi kebutuhan pekerja rumahan sehari-hari dan keluarganya bagi terwujudnya keadilan sosial.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan buku ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

7.1. Kesimpulan

1. *Home based worker* untuk mendapatkan upah layak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun undang-undang dimaksud tidak mengatur secara eksplisit tentang HBW. Pada bagian konsideran menimbang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara substantif disebutkan bahwa tenaga kerja terintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Keberadaan tenaga kerja dan keluarganya menjadi prioritas perlindungan dalam rangka harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena itu hak-hak dasar pekerja dan jaminan untuk mendapatkan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan komitmen pemerintah melalui regulasi yang ada. Berdasarkan komitmen konstitusional yang ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Ketenagakerjaan itulah, tidak ada alasan rasional dan alasan hukum yang bisa menghalangi hak konstitusional HBW untuk mendapatkan upah layak. Keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara normatif memang tidak mengatur HBW secara eksplisit. Namun demikian tidak berarti bahwa HBW tidak memiliki akses perlindungan hukum. Jika dilakukan penafsiran secara sistematis Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah dimaknai sebagai aturan hukum yang hendak mewujudkan perlakuan yang adil

dan layak bagi pekerja, termasuk HBW sebagaimana dikehendaki oleh Konstitusi. Aspek kepastian hukum untuk kepentingan praktis merupakan kebutuhan untuk melengkapi dalam bentuk revisi bahkan membentuk baru peraturan perundang-undangan bagi HBW.

2. Pengaturan perlindungan hukum bagi *home based worker* dalam sistem ketenagakerjaan sebagai perwujudan keadilan sosial secara normatif HBW adalah memposisikan pekerja sebagai entitas berikut hak dan kewajibannya. Memiliki akses perlindungan hukum yang berafiliasi tidak saja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini berarti bahwa ragam hak dan kewajiban berikut standart normatif kesejahteraannya juga sama dengan pekerja pada umumnya. Pengaturan tidak secara eksplisit secara normatif tetap fungsional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan pengaturan tidak secara eksplisit di satu sisi, dan tetap memberikan perlindungan hukum di sisi lain, merupakan wujud bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan menganut perlindungan hukum secara diam-diam bagi pekerja (*silent law protection*).

7.2. Rekomendasi

1. Kepada pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) agar memasukkan *home based worker* sebagai kategori pekerja dengan menambah point pada Pasal 1 mengenai pekerja dengan menyebutkan bahwa HBW bekerja di sektor informal yaitu kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dan tidak berbadan hukum, sehingga ia mendapat pengakuan secara yuridis agar dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana pekerja pada umumnya khususnya hak atas upah yang layak.
2. Meratifikasi Konvensi ILO Tahun 1996 Nomor 177 tentang Pekerja Rumahan serta rekomendasi 184 Tahun 1996 sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum bagi HBW sehingga pemberi kerja tidak sewenang-wenang dalam

menentukan: pengawasan, penentuan usia minimum, pembayaran, jam kerja, kompensasi dari biaya yang timbul sehubungan dengan pekerjaan, jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Sehingga hak dan kewajiban bagi HBW dapat terpenuhi.

MNC Publishing

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Indek, 2009.
- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abrurahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filsafat dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika: 2018.
- Agus Midah, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (Buruh Perempuan di sektor Formal*, USAID The Asia Foundation dan Kemitraan, 2003.
- , *Dinamika & Kajian Teori, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Agus Santoso, *Hukum, Keadilan dan Moral Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, Cetakan kedua, 2014.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Aidit Ghazali, *Development An Islamic Pespective*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publications 1990.
- Aloysius Uwiyono, dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014.
- Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan (ed), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan penegakan Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2001.

- Anita Rahman, *Hak Kesehatan Perempuan Utamanya Kesehatan Reproduksi Perempuan Pasal 12 Konvensi Wanita, dalam Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta: Nzaid bekerjasama dengan *The Convention Watch* Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998
- Asri Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Bandung, CV. Lubuk Agung, 2011.
- , *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Edisi I, Cetakan 2, Sinar Grafika, 2009.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, 2006.
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, USA:West Publishing Co, 2004.
- C.G. Weeremantry, *The Law in Crisis-Bridges of Understanding*, Singapura: Capemos, 1975.
- Dennis Patterson, (Ed), *A Companion to Phylosophy of Law and Legal Theory* Massachusetts-USA: Blacwell Publishere Ltd, 1999.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan*

- Pekerjaan Sosial* (cetakan kedua), Bandung, Refika Aditama, 2006.
- , *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, LSP Press, Bandung, 2006.
- Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta: Cetakan I, PPMI, 2000
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologi*, Editor Karols Kopong Medan dan Muhmutarom HR, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH & PM UN Padjadjaran, Bandung, 1960
- Faisal Siagian, *Buruh, Kapitalisme, dan Negara*, Jakarta: Analisis CSIS, 1993.
- Friedmann, *Legal Theory*, Londong: Steven & Son Limited, 1960.
- F.X. Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Garuda Wiko, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan, Memahami Hukum, Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011.
- G. Kartasapoetra dan R.G Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- , *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Bandung: Armico, 1998
- Gunnar Myrdal, *Asian Drama: An Inquiry Into The Poverty of Nations (An Abridgment by Seth S. King of The Twentieth Century Fund)*, New York: Vintage Books, 1972.
- Hans Kelsen, *what a Justice, Law and Politics In The Mirror of Science*, Berkeley and Los Angels: University of California Press, 1957.
- , *Teori-teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, Cetakan II, 2007.
- , *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan*

- Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, Edisi kedua, 2004.
- Haspels dan A. Matsuura, "*Homebased workers: Decent work and social protection through organization and empowerment. Experiences, good practices and lessons from home-based workers and their organizations*", Jakarta, ILO, 2015.
- Hendry Chambell Black, *Black's Law Dictionary* 6th Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co. 1990.
- Heri Supriyanto, *Perubahan Hukum Private ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Hidayat Muharram, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1969.
- , *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- , *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Penerbit Djambatan, Cetakan VI, 2016
- Isbandi Rukminto Adi, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, UI Press, Jakarta, 2005.
- IG. Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan*, Jakarta, PT. Tatanusa, Cet I, 2009.
- Jeff King, *An Activist's Manual on the Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Colombo: Kerjasama Law & Society Trust dengan Center for Economic and Social Rights, 2003),
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- John Martinussen, *Society, State and Market, A guide to Competing Theories of Development*, London, New Jersey: Zed Book Ltd, 1997.

- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1995.
- J.J.H Bruggink *Refleksi tentang Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Junu Thamrin, *Kebijakan Pengupahan Buruh Industri Pada Masa Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 1996.
- , *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta UMS Press, Edisi Revisi, 2010.
- Koesnadi Hardjasoemantri dan Naoyuki Sakumoto, *Current Development of Laws In Indonesia*, Tokyo: Institute of Developing Economies Japan Exteranal Trade Organization, 1999.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Bandung: Grafiti:2004.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta PT, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Lutfi J Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender*, Malang:Stara Press, 2005.
- , *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- L.B. Curson , *Jurisprudence*, London: Cavendish Publishing Limited, 1993.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, Cetakan ketiga, 2014.
- Mahfud Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty 1987.
- Majda El Mujtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Martoyo Rachmat, *Serikat Pekerja, Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama*, Jakarta: Fikahati Aneka, Cet II, 1991.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1991
- Myron J. Jacobstein., et all, *Fundamental of Legal Research*, Westbury New York: The Foundation Press, 1994
- Mochammad Isnaeni Ramdan, *Pancasila sebagai Grand Desain Pengkajian Konstitusi Memahami Hukum, dari Konstitusi sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Mohammad Hatta, *Lahirnya Pancasila, (Bung Karno Mengembang Dasar-Dasar Negara)*, Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer, 1949.
- , *Pengertian Pancasila (Pidato Lahirnya Pancasila, Tanggal 1 Juni 1977 di gedung Kebangkitan Nasional- Jakarta)*, Jakarta: Idayu Press, 1977
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Muhammad Taher Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islamnya Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2007.
- M. Yahya Harapan, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- M. Solly Lubis. *Ilmu Negara*. Bandung: mandar Maju, 1990.

- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014
- , *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2007.
- M. Yasir Alimi, *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan* Yogyakarta: LKIS,1999.
- N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.
- Ni'matul Huda, *lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Hill Co, 1989.
- , *Sistem Hukum Nasional dalam Nera Hukum Pancasila*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Pamudji S, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Medan: PT. Sofmedia, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Grup, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2002.
- Rachmat Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Latar belakang dan Implementasinya*, Malang, Surya Pena Gemilang, 2011.
- Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Pengadilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Komunikasi Pemerintahan: Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*, Jakarta PT. Elex Media Komputindo, 2004

- Rizki Saputra, *Peraturan Perundang-undangan Upah dan Pesangon*, Indonesia, Legal Center Publishing, 2007.
- Rhona K. M Smith, Knut D. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Editor), PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Sadli Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Saifuddin Bachrun, *Desain Pengupahan untuk Hubungan Industrial dalam Praktek*, Jakarta: PPM, 2012.
- Salim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Aditya Bakti, 1991.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum, Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Penerbit: Universitas Palembang, 1988.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 1995.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta. 2009.
- Sjahran Basah *Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Sejarah Berkembang*, Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Sebastiao Salgado, *Human Rights for Human Dignity; A Primer on economic, Social and Cultural Rights* (United Kingdom: Amnesty International, 2005), hlm. 18. Dapat juga diakses pada www.amnesty.org.
- Soedirman Kartohadiprodjo, *Beberapa Kajian Sekitar Pancasila*, Bandung: Alumni, 1980
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- , dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Poespowardojo, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 1989.

- Soekarno MPA, *Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bandung: Almuni, 1979.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Surabaya, Lutfhansah Mediatama, 2009.
- S.F Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta,: Liberty, 1987.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, Cetakan ke II, 1977.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cetakan ke XII, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973.
- Sunaryati Hartono, *Peran Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum*, Kertas kerja dalam Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta: BPHN Bina Cipta, 1975), hlm, 89-90
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Editor: Rachmad Safa'at (Malang: Surya Pena Gemilang, 2010
- Sri Soemantri, M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni 1992.
- T. Sumargono, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1991.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982
- Yani Widyastuti, dkk, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fitramaya, 2014.
- Yopi Gunawan dkk, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Yuvita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Zainal Abidin, *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 598A)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Keputusan menteri transmigrasi Republik Indonesia Kep. 224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00.

Konvensi ILO Tahun 1996 Nomor 177 tentang Kerja Rumahan

Rekomendasi 184 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan

Sumber Lainnya

Agusmidah, *Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-undang Ketenagakerjaan*, Publisher Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA), 2654-7058, DOI 10.32734/lwsa.v1i1.133, dapat dilihat

pada laman web:
<http://talentaconfseries.usu.ac.id/index.php/lwsa/article/view/133/79>. diunduh 7 Maret 2019

Agung Sudrajat, *Putting Out System (POS): Secarik Analisis Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja*" <https://soedradjat.wordpress.com/2010/09/19/putting-out-system-pos-secarik- analisis-resiko-kesehatandan-keselamatan-kerja/>, diakses pada tanggal 5 November 2018.

An Elementary Approach to the Rule of Law, Hague Journal on the Rule of Law 2 (2010)

<http://akbarmuzaqir.blogspot.co.id/2013/04/hak-hak-perempuan.html>

Andhikafransisco, *Perlindungan Pekerja Wanita*, <https://andikafransisco.wordpress.com/> diakses Tanggal 9 Februari 2016.

Beno Widodo, *Mengetahui Hak-Hak Normatif Buruh* <http://irmangenotip.blogspot.co.id/2015/01/mengetahui-hak-hak-normatif-buruh.html>, diakses senin, 25 September 2017

Center for Strategic and International Studies, Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, Jakarta: CSIS, 1976.

Devato, Pratomo, S. Does minimum wage affect hours worked of paid employment in Indonesia? *International Journal of Social Economics*, Vol. 41(5), 362-379. (2014)

D.H.M. Mewissen, *Teori Hukum Pro Justitia* Tahun XXI Nomor 2, Majalah Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung: April, 1994

Edi Suharto, *Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia*, Makalah Seminar Nasional FE UGM, Yogyakarta:2004.

Hifdzil, *"Konsep Negara Hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia"*, <http://hifdzil.wordpress.com/2008/07/05/konsep-negara-hukum-dalam-negara-kesatuan-republik-Indonesia/>diakses pada tanggal 27 April 2018

- Hendra Perwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Pengupahan*, www.side.google.com. Diakses 25 September 2018.
- Iwan Permadi, *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus, hlm 448-467
- Iwan Permadi, Dwi Yono, *Seminar Nasional Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 299-322
- Isrok, *Negara yang Gagal ditinjau dari Aspek Bernegara yang Demokrasi Berkeadilan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, disampaikan pada rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya.
- M. Oey-Gardiner, E. Suleeman, I. Tjandraningsih, W. Hartanto dan H. Wijaya (2007), "*Women and children homeworkers in Indonesia*", S. Mehrotra dan M. Biggeri (2007), "*Asian Informal Workers. Global risks, local protection*", (Routledge, AS dan Kanada).
- Nazaruddin, *Landasan Teoritik Pelayanan Perizinan*, <http://my.opera.com/tnazar/archive/monthly/day?=20090307>. Diakses 30 Maret 2018
- Nur Ida Iriani dan HS. Lilik Wiyanto, *Pemberdayaan Kelompok Pekerja Rumahan Melalui Pembinaan Kewirausahaan dalam Upaya Mengentas Kemiskinan*, (www.publikasi.untri.ac.id Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN 2442-6962, Volume 5 Nomor 3, 2016)
- R.M.A.B Kusuma, "*Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial*", Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Februari 2006, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Satriyani Cahyo Widayati, *HAM, Perempuan dan Hak-haknya*, disampaikan pada Konferensi HAM, *Rethinking Rule of Law and Human Right* di Universitas Surabaya (UBAYA), 20-21 September 2011.
- Serikat Pekerja Indonesia (SPSI), *Perkembangan Organisasi Buruh di Indonesia*, Jakarta: 1995.

Suraji, *Kesetaraan Gender di Indonesia di Tinjau dari Teori-Konsep dan Pendekatan Sosiologi Hukum*, Wonogirikab.go.id/statistic/file/makalah_suraji.pdf. diakses tanggal 12 september 2017.

Solechan *Perlindungan Homeworkeer Yang Berkerja Secara Putting Out System*

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/3838/2154>, diakses 18 Februari 2019

Tagor, *Law Education, Pemberantasan Korupsi dalam Teori Negara Hukum*,

<http://tagorlaweducation.blogspot.com/2009/05/pemberantasan-korupsi-dalam-teori-hukum.html>. diakses pada tanggal 28 April 2018

United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, Vol. I (First Part), New York: United Nations, 2002.

WIEGO, home-based workers, <http://wiego.org/informal-economy/occupationalgroups/home-based-workers> (diakses Januari 2018); lihat juga N. Haspels dan A. Matsuura (2015), *“Homebased workers: Decent work and social protection through organization and empowerment. Experiences, good practices and lessons from home-based workers and their organizations”*, (ILO, Jakarta).

MNC Publishing

HUKUM KETENAGAKERJAAN

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ub.ac.id

Internet Source

13%

2

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%